

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM
TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA
SIPIIL**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

M.DWIKI PRAYOGA PUTRA
502018163

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OKNUM
TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA SIPIL






Nama : M. Dwiki Prayoga Putra
Nim : 502018163
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum. ()
2. Yudistira Rusydi, SH., M. Hum. ()

Palembang, 24 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Atika Ismail, S.H., M.H. ()
Anggota : Burhanuddin, S.H., M.H. ()
Eni Suarti, S.H., M.H. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Dwiki Prayoga Putra
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 05 Mei 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Palembang
Nim : 502018163
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

WPERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA SIPIL

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



M.Dwiki Prayoga Putra
NIM. 502018163

MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286)

Kupersembahkan Kepada :

- *Mamaku dan almarhum Papa tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Kakaku, M.Heriawan Motumona*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Dosen dosenku yang terhormat*
- *Sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini*
- *Almamaterku yang kubanggakan*

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA SIPIL

M.DWIKI PRAYOGA PUTRA

Tindak pidana yang dilakukan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada warga sipil dan mengakibatkan warga sipil (korban) mengalami kerugian luka fisik atau kerugian materil ataupun formil dalam hal ini sangat disayangkan karena seharusnya anggota TNI menjadi contoh suri tauladan kepada warga sipil bukan malah jadi contoh yang kurang baik dengan tingkah lakunya yang membuat atau mencoreng citra TNI karena tingkah lakunya yang kurang terpuji melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil akan dikenakan sanksi yang tegas oleh atasan (ANKUM) dan prosesnya akan masuk kedalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang pengadilan Militer apabila terbukti oknum TNI yang melakukan tindakan kriminal proses penyelesaian perkara militer di Indonesia.


Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau lebih dikenal dengan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, Undang-undang, jurnal dan para pendapat ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Pertanggungjawaban pidana oknum Tentara nasional Indonesia dalam tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil yaitu, Pada dasarnya hal ini telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Sikap Prajurit tentara yang masih apatis merasa bahwa dirinya berbeda dengan warga sipil biasa. Pada Putusan Nomor: 42-K/PM.1-02/AD/IV/2018 penyebab para pelaku melakukan karena diremehkan oleh para korban. Proses penyelesaian perkara penganiayaan didalam lingkungan TNI AD umumnya dilakukan melalui pengadilan militer, mengingat TNI memiliki peradilan khusus yang berbeda dengan warga sipil maupun pejabat negara, kepolisian, ataupun lainnya.

Kendala yang dimaksud ialah dari segi yuridis. Beberapa hambatan yuridis yang dihadapi hakim militer pada saat menetapkan penjatuhan sanksi pidana mati diantaranya ada yang bersifat teoritis maupun norma hukumnya. Dari sisi teori, bahwa penjatuhan sanksi pidana mati bertentangan dengan pemahaman atau ajaran dari teori Aboilisionisme, yang menyatakan bahwa hukuman mati di dalam kenyataan tidak berhasil mencapai tujuannya adanya sanksi pidana mati tersebut meskipun bukan sebagai pidana pokok melainkan pidana alternatif yang bersifat khusus. Sehingga hakim masih diperbolehkan untuk menjatuhkan sanksi pidana ini kepada seorang terpidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Kendala, Oknum TNI

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atau segala rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sehubungan dengan itu, ditulis skripsi yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA SIPIL.**

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman , serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Dzaujuli SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Dr.Hj Sri Suatmiati SH., M.Hum selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi
6. Bapak Yudistira Rusydi SH., M.Hum selaku Pembimbing II; dalam penulisan skripsi;
7. Bapak Koesrin Nawawie A, S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Mama Sri Wahyuni SE.,M.Si dan almarhum Papa IR.Firdaus tercinta, Terimakasih kepada mama yang selalu mendidik dan memberikan limpahan perhatian serta doa dan nasehat, Terimakasih juga untuk papa tercinta yang sudah berbahagia di syurga Allah SWT. Karena dengan selalu mengingat beliau penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan semaksimal mungkin.
10. Kakakku M.Heriawan Motumona. Terimakasih telah memotivasi dalam proses pembelajaran ini.

11. Teman-Teman seperjuanganku Octa Vera, Moh. Azzuri Aman, M.Iلمي
Abi Halim, Safira Ayu Utami suka duka bersama kalian selama
perkuliahan tak akan pernah terlupakan.
12. Seluruh keluarga dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu
persatu, yang telah membantu penulis.
13. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all
this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being
me at all times.*

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

M.DWIKI PRAYOGA PUTRA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	Ii
PERYATAAN KEASLIAN.....	Iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	Iv
ABSTRAK.....	V
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	Ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Militer yang meliputi tentang pengertian TNI.....	16
1. Pengertian Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	16
2. Sejarah Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia.....	18
B. Tinjauan umum tentang peradilan militer.....	19
1. Pengertian Peradilan militer.....	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Militer.....	22

1. Pengertian Tindak pidana Militer.....	22
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Militer.....	22
D. Tinjauan mengenai Warga Sipil.....	24
1. Pengertian Warga Sipil.....	24

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat TNI Berdasarkan Pengadilan Militer.....	25
B. Kendala bagi pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap oknum anggota tni yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil.....	30

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	33
B. Saran.....	34

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di dalam sebuah negara sudah seharusnya dilengkapi dengan kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuatan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan berkembangnya kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tujuan agar (TNI) menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota (TNI).

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang seraf ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia kepada

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk kepada hukum baik nasional maupun internasional bahkan tunduk kepada hukum secara khusus dan hanya diberlakukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan keputusan panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, keduanya mengatur hukum dan peraturan disiplin prajurit serta seorang prajurit melanggar aturan ini akan mendapatkan sanksi.

Menurut Pompe, dua kriteria hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya. Contoh hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus.¹ Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana dan hukum perdata.

Setiap militer tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu memikirkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran. Dilihat pada pertumbuhan dan perkembangan dari pada hukum militer itu sendiri, maka pada hakekatnya hukum militer itu lebih tua dari konstitusi-konstitusi negara-negara yang tertua

¹ Andi Hamzah.1991. "*Perkembang Hukum Pidana Khusus*", Ragunan., Jakarta. hlm 1.

di dunia ini. Karena militer sebagai orang yang siap untuk bertempur untuk mempertahankan negeri atau kelompoknya sudah ada sejak zaman dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi tersebut.

Hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar “Tentara Nasional Indonesia”, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.²

Sebenarnya oknum keamanan yang melakukan tindakan pelanggaran sudah diatur untuk diselesaikan melalui jalur peradilan militer seperti yang tertuang dalam penjelasan sumpah prajurit angka 2, dikatakan setiap anggota TNI harus tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Bagi anggota tni yang melakukan tindak pidana diproses diperadilan tersendiri di luar peradilan umum yaitu diproses di pengadilan militer.³

Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan

² Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. *"Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung."* Jurnal Yustitiabelen 3.1 (2017): 39-60.”.

³ Wijayanto, Aji Rahma.. *“Analisis Perlindungan Hak Warga Sipil terhadap Praktik Kekerasan Oknum Keamanan Negara: Analisis Kasus”*. Journal Lex Scientia Law Review. Volume 1 No. 1, November, hlm.113-120,2017.

dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.⁴ Eksistensi peradilan militer tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kejakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang beradada dibawah dalam lingkungan peradilan militer untuk menegakkan hukum pidana militer.⁵

Tindak pidana yang dilakukan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada warga sipil dan mengakibatkan warga sipil (korban) mengalami kerugian luka fisik atau kerugian materil ataupun formil dalam hal ini sangat disayangkan karena seharusnya anggota TNI menjadi contoh sehari tauladan kepada warga sipil bukan malah jadi contoh yang kurang baik dengan tingkah lakunya yang membuat atau mencoreng citra TNI karena tingkah lakunya yang kurang terpuji melakukan tindak pidana penganiayaan kepada warga sipil akan dikenakan sanksi yang tegas oleh atasan (ANKUM) dan prosesnya akan masuk kedalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang pengadilan Militer apa bila terbukti oknum TNI yang melakukan tindakan kriminal proses penyelesaiannya perkara militer di Indonesia.⁶

⁴ Dini Dewi Heniarti, 2017. "Sistem Peradilan Militer di Indonesia". Refika Aditama, Bandung hlm. 63.

⁵ Ibid hlm.

⁶ Prantiarto, B. 2019. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor 42-K/PM. I-02/AD/IV/2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area) hlm 12-13.

Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana tidak hanya meliputi ruang lingkup tindak pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap suatu kelompok, perseorangan, dan baik itu masyarakat sekitar bahkan sehingga menimbulkan adanya tindak kekerasan atau penganiayaan tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru tindak kekerasan sering dilakukan bersama maupun sendiri. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat bukti apa yang dipakai, Masing-masing tergantung pada kasus yang timbul.

Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak sampai dewasa. Tindak kekerasan merupakan jenis kejahatan yang pada umumnya melibatkan pelaku dan korban sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Dalam KUHP itu sendiri telah mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukannya, Pasal yang

menjelaskan tentang penganiayaan ini sebagian besar adalah Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Tindak pidana militer dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana militer campuran dan tindak pidana militer murni. Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karna sifatnya khusus militer. Sedangkan tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan terlarang yang sudah ada peraturannya,, hanya saja ancaman hukuman yang ada dalam peraturannya, hanya saja ancaman hukuman yang ada dalam peraturan tersebut dirasa terlalu ringan, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang anggota militer dengan sumpah marga dan sumpah prajuritnya yang seharusnya menjaga masyarakat dari kejahatan dan ancaman musuh baik dari dalam maupun dari luar negeri, maka demikianlah diatur lebih lanjut dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer (KUHPM) agar ancaman hukumannya sesuai dengan kekhasan militer.⁷

Kasus empat oknum TNI terlihat menganiaya beberapa warga Papua yang diduga terlibat gerakan separatis menyusul beredarnya video kekerasan

⁷ Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung hlm. 28- 29.

keempat oknum TNI itu terhadap sejumlah warga Papua di laman Youtube yang memicu kecaman banyak kalangan, oknum TNI tersebut melakukan tindakan interogasi terhadap warga Papua yang berstatus sebagai tahanan, namun dalam proses interogasi tersebut ada tindakan berlebihan dari oknum TNI dalam menjalankan tugasnya yang berujung pada dugaan pelanggaran HAM berat. Ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto telah memastikan bahwa pelaku adalah anggota TNI yang sedang menginterogasi pelaku penembakan karyawan PT Freeport, “ada tindakan oknum TNI di lapangan yang berlebihan dalam menginterogasi tahanan”⁸. Dalam penyelesaian kasus tersebut digelar setelah banyak tekanan internasional, markas besar TNI segera mengirim tim untuk menyelidiki kasus itu, menyusul janji Presiden Yudhoyono untuk mengkhiri budaya impunitas atau kekebalan hukum bagi tentara. Kelompok-kelompok HAM menyebut, kasus kekerasan ini merupakan dampak operasi militer oleh TNI. Namun TNI membantah adanya operasi militer di Papua. Presiden Yudhoyono sendiri menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki alasan hukum untuk menegakkan NKRI termasuk menugaskan TNI di Papua. Meski ia menekankan agar para prajurit tetap mentaati hukum dan disiplin militer.

Empat anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut diseret ke Pengadilan Militer yang melakukan penganiayaan terhadap Warga Papua di Puncak Jaya,

⁸ Mustafa Silalahi, “*Video Kekerasan di Papua Kontras Desak Pelaku Diseret ke Pengadilan HAM*” dalam Kontras, edisi 26 Oktober 2010.

Papua, 9 Maret 2010. Dalam vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III–19 Kodam XVII/Cendrawasih. Komandan pasukan Letnan dua Cosmos divonis 7 bulan penjara. Sementara, tiga anak buahnya, yaitu, Praka Syahminan Lubis, Prada Joko Sulistyو dan Prada Dwi Purwanto dihukum masing-masing 5 bulan penjara. Dalam vonis tersebut hukuman yang diberikan dikarenakan oknum TNI pelaku penganiayaan melakukan tindak pidana militer berupa melawan perintah atasan, melanggar sumpah prajurit serta dianggap mencoreng nama baik TNI. Juru bicara Kodam Papua, Letkol Susilo, meyakinkan, hukuman ini sudah sesuai aturan dan memenuhi rasa keadilan. "Dari TNI kami meyakini bahwa itu sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku dan hukuman itu sudah sesuai dengan yang kita dakwakan kepada yang bersangkutan. Ini bukan sekedar sandiwara belaka."Meski vonis pengadilan ini lebih berat dibanding tuntutan oditur militer sebelumnya, namun tetap saja memicu kecaman karena hukumannya dianggap terlalu ringan. Anggota Dewan Adat Papua, Markus Haluk, mempermasalahkan pasal yang diajukan untuk keempat anggota TNI itu. "Mestinya masuk dengan pasal yang berkaitan dengan kekerasan atau pelanggaran HAM. Oleh karena itu harus diberikan hukuman yang berat".⁹

Upaya yang diberikan bagi institusi TNI untuk mencegah tindak pelanggaran HAM bagi anggotanya bahwa TNI perlu untuk membenahi mekanisme proses seleksi (vetting) di dalam tubuhnya. Dalam artian bahwa

⁹ Zaki Amrullah, 2010 "Oknum TNI Penyiksa Warga Papua Divonis Penjara", dalam DW. <https://www.dw.com/id/oknum-tni-penyiksa-warga-papua-divonis-penjara/a-6219752>. Diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 23.00 WIB.

institusi militer perlu untuk melakukan suspensi atau tidak menaikkan jabatan bagi personil yang terbukti melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bila personil militer menjalani penyidikan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia maka ia juga patut mendapatkan suspensi dan keputusan bahwa dia akan kembali bertugas atau tidak keluar setelah putusan pengadilan. Hal ini akan membuat adanya motivasi bagi personil dan pengadilan untuk bekerjasama untuk segera menuntaskan penyidikan dan proses pengadilan. Upaya lain dapat dilakukan dengan pergantian kepemimpinan TNI dilakukan setelah proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan catatan Hak Asasi Manusia calon pimpinan dan idealnya Panglima TNI dirotasi dari setiap mata. Dialog damai juga perlu diwujudkan karena ini akan membuat evaluasi keamanan menjadi lebih kondusif dan secara perlahan dapat mengurangi jumlah pasukan TNI yang ditugaskan di Papua.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka untuk dapat mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA
NASIONAL INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIYAAN TERHADAP WARGA SIPIL.**

¹⁰ Mufti Makaarim, 2015 “*Tentara Nasional Indonesia Dan Hak Asasi Manusia*”, dalam *researchgate* hlm 20.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat TNI Berdasarkan Pengadilan Militer ?
2. Apakah ada kendala bagi Pengadilan Militer dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil ?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Agar Penulisan ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap bentuk perlindungan pidana terhadap warga sipil dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang dilakukan bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penganiayaan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh oknum aparat TNI berdasarkan pengadilan militer.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penyidikan anggota TNI yang melakukan penganiayaan terhadap warga sipil.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pertanggungjawaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya), sesuatu yang dipertanggungjawabkan.¹¹
2. Pidana adalah suatu reaksi atau delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapayang dengan sengaja dilimpahkan oleh Negara atau Lembaga Negara terhadap pembuat delik.¹²
3. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia, Tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya, Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama, dan, Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia,

¹¹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d) *Tanggung jawab* (Def. 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 10 Oktober 2021, melalui <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 22.30 WIB.

¹² Bambang Waluyo.2000. "*Pidana dan Pemidanaan*". Sinar Grafika. Jakarta. Hukum Pidana (Online), <http://digilib.unila.ac.id/11016/3/bab%2011.pdf>, diakses 10 Oktober 2021 pukul 23.00 WIB.

ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

4. Tindak pidana atau *strafbaar feit*, delik *delictum* memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.¹³
5. Penganiayaan menurut Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.¹⁴
6. Warga sipil adalah seseorang yang bukan merupakan anggota militer. Menurut Konvensi Jenewa keempat, merupakan sebuah kejahatan perang untuk menyerang seorang warga sipil yang tidak sedang memperagakan penyerangan secara sengaja atau menghancurkan atau mengambil barang milik seorang warga sipil secara tidak perlu.¹⁵

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Normatif. Yaitu dengan cara mencari norma atau hukum positif dalam

¹³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 23.30 WIB

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34

¹⁵ https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Warga-Sipil_30458_p2k-unkris.html, diakses pada tanggal 10 Oktober 23.40 WIB

bentuk peraturan perundang-undangan, dan melakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, serta nilai hukum positifnya.

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer berupa:

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (*Staatsblad* 1934, No. 167) Dengan keadaan Sekarang.
- 4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional.
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer.
- 6) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 7) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

b. Bahan Hukum sekunder berupa:

Bahan-bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta data-data yang berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti yaitu sanksi hukum terhadap anggota TNI yang melakukan Tindakan penganiayaan terhadap warga sipil.

c. Bahan hukum tersier berupa:

Bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

3. Metode pengumpulan data

Studi Pustaka

Dalam memperoleh data primer maupun data sekunder, peneliti mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Metode analisis data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelusuran terhadap kaidah hukum pidana militer dan peraturan Perundang-undangan Nasional, kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta gambaran berkenaan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

- Bab I Pendahuluan, Latar belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan tujuan, Definisi konseptual, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan tentang Militer yang meliputi tentang pengertian TNI, tinjauan umum tentang peradilan militer, tinjauan umum mengenai tindak pidana militer, tinjauan umum mengenai warga sipil.
- Bab III Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh oknum aparat TNI berdasarkan pengadilan militer kota Palembang. Dan kendala bagi pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil.
- Bab IV Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Heniarti Dewi Dini, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Refika
Aditama, Bandung.

Hamzah Andi, 1991, *Perkembang Hukum Pidana Khusus*, Ragunan, Jakarta.

Makaarim, Mufti, 2015, "*Tentara Nasional Indonesia Dan Hak Asasi Manusia*",
dalam *researchgate*.

Salam Faisal Moch, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar
Maju, Bandung.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

S.R. Sianturi, 1989 "*Tindak Pidana di KUHP*", Alumni KHM. PTHM, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

C. INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>.

[Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa \(n.d\) Tanggung jawab](#)

[\(Def. 1\). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online.](#)

Waluyo Bambang "*Pidana dan Pemidanaan*" [https:// digilib. unila.ac.id/1](https://digilib.unila.ac.id/1)

[1016/3/bab% 2011.pdf.](#)

Hukum Online, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/>

[mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/.](#)

Unkris ,Pengertian Warga Sipil <https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065->

[2962/Warga-Sipil 30458 p2k-unkris.html.](#)

DW Made For Minds, Oknum TNI Penyiksa Warga Papua Divonis Penjara

<https://www.dw.com/id/oknum-tni-penyiksa-warga-papua-divonis->

[penjara/a-6219752.](#)

Koran Tempo, Video Kekerasan di Papua Kontras Desak Pelaku Diseret ke

Pengadilan HAM <https://koran.tempo.co/read/nasional/215901/video->

[kekerasan-di-papua-kontras-desak-pelaku-diseret-ke-pengadilan-ham](#)

D. Jurnal

- Prantiarto, B. 2019. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor 42-K/PM. I-02/AD/IV/2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Wijayanto, Aji Rahma. 2017. "Analisis Perlindungan Hak Warga Sipil terhadap Praktik Kekerasan Oknum Keamanan Negara: Analisis Kasus".
- Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. "Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung." *Jurnal Yustitiabelen* 3.1 (2017).
- Sulistiriyanto, Haryo. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi." *Jurnal Perspektif* 16.2 (2011).